



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

**HADIAH ALATAS**, tempat lahir Tual, tanggal lahir 21 November 1989, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. RA Kartini RT/RW.001/000 Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, pekerjaan mengurus rumah tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 5 Maret 2021 dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Kmn, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Basir dan Samsiah telah melangsungkan perkawinan di Mappakasunggu Takalar Sulawesi Selatan, pada tanggal 07 Juni 1991 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 15/VI/6/1991 (Foto copy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, anak ke tiga yang diberi nama NANDAR lahir Takalar pada tanggal 31 Mei 1999 (Foto copy akta kelahiran terlampir);
3. Bahwa orang tua NANDAR sampai saat ini bertempat tinggal di Dusun Maccini Baji Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kab. Takalar Sulawesi Selatan (Foto copy kartu keluarga terlampir);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa NANDAR sejak bulan Agustus tahun 2019 ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dan beralamat di Jl. RA Kartini RT/RW. 001/000 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa NANDAR ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi Wali NANDAR untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
7. Bahwa penunjukan wali dari NANDAR kepada Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
8. Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon menyampaikan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon HADIAH ALATAS sebagai wali dari NANDAR yang lahir di Takalar pada tanggal 31 Mei 1999, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana NIK 9208016111890006, tanggal 16 Maret 2020, atas nama HADIAH ALATAS, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar NIK 9208013103720001, tanggal 25 Maret 2010, atas nama BASIR, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Kmn



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.15/VI/6/1991 antara Basir dengan Syamsiah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305081601190001 yang dikeluarkan tanggal 20 September 2019 atas nama kepala keluarga BASIR, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7305-KM-22012019-0001, tanggal 22 Januari 2019 atas nama SAMSIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311/IST/XI/2011, tanggal 22 November 2012 atas nama NANDAR, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor Ijazah DN-Ma/13 190004646, atas nama NANDAR, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208010408080010 yang dikeluarkan tanggal 08 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga SAYID MUNTUHO HAR ALHAMID, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa dari BASIR kepada HADIAH ALATAS yang dibuat di Ujung Baji, tanggal 04 Maret 2021, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah dibubuhi biaya materai yang cukup dan telah bersesuaian dengan aslinya kecuali fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-3, P-4, dan P-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya menunjukkan fotokopinya saja, namun ternyata fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-3, P-4, dan P-9 tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Baharuddin DG Tiro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari NANDAR untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa NANDAR merupakan anak dari BASIR dan SAMSIAH yang lahir di Takalar pada tanggal 31 Mei 1999 yang usianya sekarang 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa orang tua NANDAR yang bernama BASIR, tidak tinggal di Kaimana, namun bertempat tinggal di Kabupaten Merauke;
- Bahwa NANDAR ingin ikut mendaftar TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa NANDAR tinggal di rumah kost yang beralamat di Jl. RA Kartini RT/RW.001/000 Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari NANDAR telah mendapat persetujuan dari orang tua NANDAR khusus untuk mendaftar TNI-AD di Kaimana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hartoni, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari NANDAR untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa NANDAR merupakan anak dari BASIR dan SAMSIAH yang lahir di Takalar pada tanggal 31 Mei 1999 yang usianya sekarang 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa orang tua NANDAR yang bernama BASIR, tidak tinggal di Kaimana, namun bertempat tinggal di Kabupaten Merauke;
- Bahwa NANDAR ingin ikut mendaftar TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa NANDAR tinggal di rumah kost yang beralamat di Jl. RA Kartini RT/RW.001/000 Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari NANDAR telah mendapat persetujuan dari orang tua NANDAR khusus untuk mendaftar TNI-AD di Kaimana;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Kmn



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari NANDAR untuk kelengkapan pendaftaran TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak dalam arti tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "Barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Baharuddin DG Tiro dan 2. Hartoni yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangan, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan permohonan dari Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian diperoleh

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Kmn*





fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. RA Kartini RT/RW.001/000 Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, dan telah ternyata tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang dalam memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4, P-6, dan P-7, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa NANDAR lahir di Takalar tanggal 31 Mei 1999, yang merupakan anak laki-laki dari Bapak bernama BASIR dan Ibu bernama SAMSI AH, dan usianya sampai permohonan ini didaftarkan adalah 21 (dua puluh satu) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa NANDAR ingin mendaftar menjadi TNI-AD di Kabupaten Kaimana, namun orang tua kandung NANDAR yang bernama BASIR, tidak tinggal di Kaimana, namun saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa NANDAR telah masuk dalam kartu keluarga Pemohon dan tinggal di rumah kost yang beralamat di Jl. RA Kartini RT/RW.001/000 Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon telah diberikan kuasa sepenuhnya oleh orang tua NANDAR yang bernama BASIR untuk Pemohon sebagai wali dari NANDAR untuk kelengkapan pendaftaran TNI-AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari NANDAR dan di persidangan Pemohon tidak ada penolakan untuk dijadikan sebagai wali dari NANDAR;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perwalian dilakukan terhadap Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Kmn*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat NANDAR yang usianya telah 21 (dua puluh satu) tahun sehingga dinyatakan telah dewasa, namun hal tersebut dikesampingkan karena suatu kebutuhan hukum bagi NANDAR yakni sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai TNI-AD yang mensyaratkan adanya penetapan wali bagi orang tua pendaftar yang tidak berada di Kabupaten Kaimana dan demi memenuhi hak daripada NANDAR untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dengan demikian maka umur dari NANDAR tersebut dapat dikategorikan memenuhi untuk suatu perwalian, sehingga Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari NANDAR khusus dan terbatas untuk kepentingan NANDAR dalam memenuhi kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang berasalan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 192 dan Pasal 283 Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon HADIAH ALATAS sebagai wali dari NANDAR yang lahir di Takalar pada tanggal 31 Mei 1999, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, yang mana penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Yonesrian Wase Palette', S.H., Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 90.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Kmn